



KELURAHAN PONDOK BAMBU

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PONDOK BAMBU
KECAMATAN DUREN SAWIT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR 58 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK SADAR HUKUM
KELURAHAN PONDOK BAMBU KECAMATAN DUREN SAWIT
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KELURAHAN PONDOK BAMBU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08 Tahun 2006 tentang Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.0810 Tahun 2007 dan Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;

b. Bahwa untuk meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum di tengah masyarakat dilakukan dengan membentuk Kelompok Sadar Hukum;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Anggota Kelompok Sadar Hukum Kelurahan Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Pondok Bambu.

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
6. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa / Kelurahan Sadar Hukum;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

M E M U T U S K A N

Menetapkan	: KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PONDOK BAMBU TENTANG PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK SADAR HUKUM KELURAHAN PONDOK BAMBU KECAMATAN DUREN SAWIT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2023
KESATU	: Menetapkan Anggota Kelompok Sadar Hukum Kelurahan Pondok Bambu Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023;
KEDUA	: Nama-nama Anggota Kelompok Sadar Hukum Tingkat Kelurahan Pondok Bambu sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.
KETIGA	: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta

Pada tanggal 27 Maret 2023

Durah Kelurahan Pondok Bambu,



Ahmad Ruslan, S.Pd
NIP 196510261987101002

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Kepala Bagian Hukum Setko. Administrasi Jakarta Timur;
3. Camat Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur.

Lampiran
Keputusan Lurah Kelurahan Pondok Bambu
Nomor : 58 Tahun 2023
Tanggal : 27 Maret 2023

**NAMA-NAMA ANGGOTA KELOMPOK SADAR HUKUM
KELURAHAN PONDOK BAMBU KECAMATAN DUREN SAWIT
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2023**

A. KELOMPOK 1

NO	NAMA	UNSUR	KETERANGAN
1	H. Marali, S.Sos., MM.	RW 07	Ketua
2	H. Sutirto Yahya	RW 010	Sekretaris
3	H. Rohimi Kurniawan, SH.	RW 05	Anggota
4	Ny. Elsyeh Pongoh	RW 08	Anggota
5	H. Djoko Martono	RW 011	Anggota
6	Saimi Saken	RW 012	Anggota
7	Fahmi Syarif	LMK 07	Anggota
8	H. Heru Irianto Basuki, SE.	LMK 010	Anggota
9	Achmad Mansur	LMK 05	Anggota
10	Margito	LMK 08	Anggota
11	Sasi Amurwani, BA	LMK 011	Anggota
12	Adam Paryono	LMK 012	Anggota
13	Andreas Krisman Situmeang	BABINSA	Anggota
14	Junaedi	FKDM	Anggota
15	Ahmad Rivai	FKDM	Anggota
16	Abdul Rosid	FKDM	Anggota
17	Jai Hendri	FKDM	Anggota
18	Hj. Siti Sondari	PKK	Anggota
19	Andrew Aji Nugroho	KARANG TARUNA	Anggota
20	Riny Fitriah	KADER JUMANTIK	Anggota
21	Tuti Alawiyah	KADER POSYANDU	Anggota
22	Titi Mulyani	KADER DASAWISMA	Anggota
23	Ratnawati	KADER DASAWISMA	Anggota
24	R.A. Siti Rahayu Febrina Santoso	KADER DASAWISMA	Anggota
25	Rini Ernawaty	KADER DASAWISMA	Anggota

B. KELOMPOK 2

NO	NAMA	UNSUR	KETERANGAN
1	H. Muhamad Idris	LMK RW 03	Ketua
2	Ir. Indra Barley	LMK RW 13	Sekretaris
3	Drs. Edi Suwito	RW 01	Anggota
4	H. Ahmad Sahil Hakim	RW 02	Anggota
5	H. Komarudin	RW 03	Anggota
6	H. M. Ali	RW 04	Anggota
7	H. Abdul Gani	RW 06	Anggota
8	Rustandi Munandar	RW 09	Anggota
9	Muhamad Syafa'at	RW 013	Anggota
10	H. Abd. Hafiz	LMK 01	Anggota
11	Lukman Hakim	LMK 02	Anggota
12	Achmad Syarifuddin	LMK 04	Anggota
13	Ir. Nadim Ibrahim	LMK 06	Anggota
14	Ade Purnomo	BHABINKAMTIBMAS	Anggota
15	Muhammad Firdaus	FKDM	Anggota
16	Fajar Shalman Al Fariz	FKDM	Anggota
17	Sandi Ismi Maulana	FKDM	Anggota
18	Sri Utaminingsih	PKK	Anggota
19	Ismawati Anggraeni	KARANG TARUNA	Anggota
20	Amin Karsimin	KADER JUMANTIK	Anggota
21	Dede	KADER POSYANDU	Anggota
22	Siti Hadjah	KADER DASAWISMA	Anggota
23	Tete Sugiyem	KADER DASAWISMA	Anggota
24	Sri Setyowati	KADER DASAWISMA	Anggota
25	Istiqomah	KADER DASAWISMA	Anggota



Achmad Ruslan, S.Pd
NIP 196510261987101002